

## BAB 1

### PENDAHULUAN

#### A. Konteks Penelitian

Pada hakikatnya manusia merupakan makhluk sosial, artinya manusia selalu membutuhkan manusia lain untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Oleh sebab itu interaksi dalam sosiologi menjadi kebutuhan primer manusia. Manusia juga merupakan makhluk paling sempurna yang diciptakan oleh Tuhan, dia dikaruniai akal untuk berfikir. Oleh karena itu manusia bisa menentukan jalannya sendiri yang terbaik untuk dirinya.

Salah satu contoh interaksi manusia yang saling membutuhkan adalah interaksi dalam keluarga, yang dimaksud dengan keluarga menurut *pure family system* (sistem keluarga pokok), yang terdiri dari bapak, ibu, anak, kakek, nenek, mertua, keponakan, dan sebagainya, seperti yang terdapat di kalangan bangsa Indonesia.

Keluarga menurut "pure family system" itu merupakan unit keluargayang terkecil di dalam masyarakat dan negara. Jika unit keluarga terkecil ini baik dan sejahtera maka masyarakat dan negara juga akan sejahtera. Kerenanya, Islam sangat memperhatikan masalah pembentukan dan pembinaan keluarga. Hal ini terbukti bahwa di dalam Al-Qur'an dan Hadits terdapat

berpuluh-puluh ayat dari beberapa surat dan berpuluh-puluh pula Hadits Nabi yang membicarakan masalah keluarga.

Suatu keluarga hanya terbentuk dengan melalui perkawinan yang sah. Tanpa perkawinan maka juga tidak ada keluarga. Perkawinan itulah yang membedakan manusia dengan hewan di dalam memenuhi seksual instingnya.

Dalam bahasa Indonesia, perkawinan berasal dari kata "kawin" yang menurut bahasa artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis, melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh. Perkawinan disebut juga dengan "pernikahan", yang mana berasal dari kata *nikah* yang menurut bahasa artinya mengumpulkan, saling memasukkan, dan digunakan untuk arti bersetubuh (*wathi*). Kata "nikah" sendiri sering digunakan untuk arti persetubuhan (*coitus*), juga untuk arti akad nikah.<sup>1</sup>

Keharmonisan dalam suatu rumah tangga yang mawadah warahmah merupakan impian dan cita-cita setiap pasangan suami isteri. Di awal kehidupan berkeluarga, sepasang suami isteri memandang kehidupan rumah tangga mereka dengan penuh keindahan, cinta dan harapan dengan bekal pengalaman hidup masing-masing, mereka memasuki kehidupan baru yang masih asing. Dan menyimpan sejuta harapan untuk mewujudkan suatu keluarga

---

<sup>1</sup>Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2019), 5.

yang sejahtera, saling menyayangi dan abadi.

Setiap manusia pasti menginginkan kebahagiaan dan menikmati indahny hidup bersama keluarga atau pasangan hidupnya baik suami ataupun istri. Tentu semua orang menginginkan keluarganya berada dalam kondisi yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.

Akan tetapi pernikahan tidak hanya berjalan dengan mudah pasti akan timbul beberapa masalah atau konflik dalam rumah tangga, berbagai macam konflik tersebut berkembang seiringnya waktu seperti semakin canggihnya internet dalam media sosial saat ini menjadi pemicu utamarumah tangga menjadi tidak harmonis, semisal munculnya pihak ketiga atau biasa disebut dengan perselingkuhan.

Perselingkuhan pada umumnya banyak sekali terjadi pada anggota keluarga yang kurang memiliki kualitas keagamaan yang mantap, lemahnya dasar cinta, sikap egois dari masing-masing, komunikasi kurang lancar dan harmonis, emosi kurang stabil, dan kurang mampu membuat penyesuaian diri. Dengan terjadinya perselingkuhan yang dilakukan baik oleh pihak suami atau istri, pihak yang dirugikan atau disakiti akibat perselingkuhan merasa marah, kecewa, sakit hati, mengalami gangguan fisik, gangguansosial, ataupun gangguan psikologis, serta sikap tidak

saling percaya antara satu dengan yang lain sehingga dapat menimbulkan percekocokan, perselisihan, dan pertengkaran dalam rumah tangganya secara terus menerus dan sulit untuk didamaikan, sehingga menimbulkan perceraian<sup>2</sup>. Perceraian dalam Islam bukan sebuah larangan, namun sebagai pintu terakhir dari rumah tangga, ketika tidak ada jalan keluar lagi.

Terjadinya perceraian tidak hanya disebabkan oleh perselingkuhan saja akan tetapi ada beberapa yang memang rumah tangga tidak bisa dipertahankan, seperti masalah ekonomi, ketidakharmonisan, tanggung jawab, dan yang lainnya. Namun, terjadinya perceraian di Desa Tlesah, Kecamatan Tlanakan, Kabupaten Pamekasan. Dalam rumah tangga lebih dominan disebabkan oleh faktor pihak ketiga (perselingkuhan). Dan dari perselingkuhan tersebut lebih dominan istri yang memilih untuk berpisah dan akhirnya bercerai.

Ada beberapa pasangan suami yang memilih berpisah atau bercerai karena memang dalam perselingkuhan tersebut sudah ketahuan yang mana aksi perselingkuhannya sudah diketahui pasangannya. Oleh karena itu rumah tangga tersebut tidak dapat

---

<sup>2</sup>Harjianto, Roudhotul Jannah, "Identifikasi Faktor Penyebab Perceraian Sebagai Dasar Konsep Pendidikan Pranikah di Kabupaten Banyuwangi", *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, 1, (Februari, 2019), 39-40.

dipertahankan lagi. Hal tidak biasa yang dilakukan pasangannya mengakibatkan kecurigaan pasangan sehingga terbongkarlah kecurangan dalam keluarga atau disebut dengan perselingkuhan.

Perceraian di Desa Tlesah, Kec. Tlanakan, Kab. Pamekasan ada beberapa pasangan yang bercerai karena faktor adanya pihak ketiga dalam rumah tangga atau disebut dengan perselingkuhan sehingga dalam kehidupan keluarganya pihak yang berselingkuh lebih memilih kebahagiaan dengan selingkuhannya.

Dalam perselingkuhan tersebut, terjadi karena faktor beda pendapat dan juga karena faktor perekonomian sehingga membuat pihak yang berselingkuh tidak betah dirumah dan memilih untuk membagi cintanya kepada orang lain. Dalam perselingkuhan tersebut terjadi di lapangan kerjanya yang mana teman kerjanya sendiri, oleh sebab itu banyak teman yang lain yang mengetahui hal tersebut dan memberitahukan kepada pasangan sah nya, dengan demikian pihak korban merasa sakit hati dan memilih untuk hidup berpisah dari pasangannya.

sehingga hal ini memberikan suatu pemikiran kepada peneliti untuk mengkaji lebih dalam tentang **“ Fenomena Perceraian Akibat Perselingkuhan Perspektif Sosiologi Hukum Islam (Studi Kasus Di Desa Tlesah Kecamatan Tlanakan Kabupaten Pamekasan) ”**

## **A. Fokus Penelitian**

Berdasarkan konteks penelitian yang sudah dijabarkan di atas, maka penulis dapat memfokuskan beberapa pokok penelitian, yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana fenomena perceraian akibat perselingkuhan di Desa Tlesah, Kecamatan Tlanakan, Kabupaten Pamekasan?
2. Bagaimana perspektif Sosiologi Hukum Islam terhadap fenomena perceraian akibat perselingkuhan di Desa Tlesah, Kecamatan Tlanakan, Kabupaten Pamekasan?

## **B. Tujuan Penelitian**

Dari beberapa fokus penelitian di atas, maka ada beberapa tujuan penelitian yang ingin dicapai oleh peneliti, di antaranya adalah sebagai berikut:

1. Mendeskripsikan fenomena perceraian akibat perselingkuhan di Desa Tlesah, Kecamatan Tlanakan, Kabupaten Pamekasan
2. Mendeskripsikan Perspektif Sosiologi Hukum Islam terhadap perceraian akibat perselingkuhan di Desa Tlesah, Kecamatan Tlanakan, Kabupaten Pamekasan.

## **C. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini di harapkan mempunyai nilai manfaat atau

kegunaan dari beberapa kalangan yang diantara adalah sebagai berikut:

1. Bagi peneliti: untuk mengetahui lebih dalam mendeskripsikan alasan masyarakat melakukan perselingkuhan dan untuk mendeskripsikan upaya dalam menjaga keharmonisan rumah tangga untuk mencegah terjadinya perceraian.
2. Bagi pasangan suami isteri yang ingin bercerai: untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa dalam menyelesaikan sebuah perkara di dalam rumah tangga tidak harus dengan cara bercerai dalam tetap menjaga keharmonisan di dalam keluarga.
3. Bagi suami isteri yang melakukan perselingkuhan: untuk memberikan pemahaman kepada pihak suami ataupun istri yang melakukan perselingkuhan bahwa dalam rumah tangga harus memiliki kepribadian yang tangguh dalam menghadapi permasalahan di dalam rumah tangga terutama saat mengetahui adanya perselingkuhan di salah satu pihak.

#### **D. Definisi Istilah**

Pada definisi istilah ini peneliti memberikan pengertian supaya terhindar dari kesalahan pemahaman terhadap istilah-istilah yang digunakan oleh peneliti. Adapun istilah tersebut dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Fenomena : suatu fakta atau peristiwa yang dapat diamati
2. Perselingkuhan : Perselingkuhan merupakan perbuatan dan perilaku suka menyembunyikan sesuatu untuk kepentingan sendiri, tidak berterus terang, tidak jujur, dan curang. Ataupun dalam hal ini perselingkuhan isteri dengan orang lain atau suami dengan orang lain.
3. Perceraian : putusnya perkawinan antara suami isteri melalui putusan pengadilan dengan adanya cukup alasan bahwa suami isteri tersebut tidak dapat hidup rukun lagi dalam hubungan perkawinannya.
4. Perspektif : sudut atau arah di mana seseorang melihat objek. Dengan kata sederhana, ini adalah sudut pandang kita.
5. Sosiologi Hukum Islam : ilmu sosial yang mempelajari fenomena hukum yang bertujuan memberikan penjelasan atas praktik-praktik ilmu hukum yang mengatur tentang hubungan secara timbal balik antara aneka macam gejala-gejala sosial.

Dari definisi istilah tersebut yang mana dalam fenomena perceraian akibat perselingkuhan perspektif sosiologi hukum islam studi kasus di Desa Tlesah, Kec. Tlanakan, Kab. Pamekasan. Dalam perceraian yang diakibatkan oleh perselingkuhan ini yang mana dalam rumah tangga terjadi kecurangan salah satu pihak sehingga

dalam hal ini membuat rumit rumah tangga dan muncul ketidak harmonisan dalam keluarga.

Dalam sosiologi hukum islam yang pihak-pihak yang melakukan perselingkuhan tersebut dikarenakan minimnya rasa cinta dan keagamaan sehingga membuat pihak suami atau istri mencari kebahagiaan lain yang tidak diperoleh dari pasangannya.